

## Getting To Know Types of Creditors in Civil and Bankruptcy Laws

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“**KUHPerdata**”) tidak secara spesifik menggunakan istilah kreditor dan debitor untuk menjelaskan kedudukan para pihak dalam suatu hubungan utang-piutang. Pasal 1754 KUHPerdata mendefinisikan hubungan tersebut sebagai perbuatan pinjam-meminjam barang habis pakai, dalam hal ini adalah uang. Sebaliknya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“**UU Kepailitan**”) yang diundangkan belakangan mengatur definisi Kreditor dan Debitor diatur dalam Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 3 UU Kepailitan.

### Pasal 1 angka 2

Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.

### Pasal 1 angka 3

Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.

Secara umum, kreditor dalam hukum perdata terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu kreditor konkuren, separatis, dan preferen. Namun, nama dari jenis-jenis kreditor ini sebenarnya tidak disebutkan secara eksplisit di KUHPerdata. Dalam konteks kepailitan, Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan juga menyatakan bahwa kreditor dalam perkara kepailitan mencakup kreditor konkuren, separatis, dan preferen. Masing-masing kreditor memiliki kedudukan yang berbeda dalam hal mendapatkan pelunasan utang. Perbedaan dari ketiga kreditor tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Kreditor Konkuren

Dalam KUHPerdata, kreditor konkuren secara implisit disebutkan dalam Pasal 1132 jo. 1131 yang menyatakan bahwa segala barang kepunyaan debitor menjadi jaminan pelunasan terhadap kreditor, kecuali jika di antara kreditor ada alasan sah untuk didahulukan. Pada dasarnya, kreditor konkuren adalah kreditor yang tidak

## LEGAL ARTICLE



Further information please contact:

**Kiki Setiawan, S.H., LL.M.**  
Managing Partner

**Kiki Setiawan & Partners Law Office**  
EightyEight @Kasablanka, 38th Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870  
Indonesia

**M** : +62 813 1488 2322  
**T** : +6221 2963 8070  
**E** : kiki.setiawan@ksplaw.co.id  
**W** : www.ksplaw.co.id

#### Office:

EightyEight @Kasablanka, 38<sup>th</sup> Floor  
Jalan Raya Casablanca Kav. 88  
Jakarta Selatan 12870 - Indonesia  
**E** : mail@ksplaw.co.id  
**T** : +6221 2963 8070  
**W** : www.ksplaw.co.id

didahulukan dari kreditor lainnya karena tidak memiliki jaminan atau tidak juga diberikan kedudukan untuk didahulukan oleh undang-undang. Secara sederhana, kreditor ini merupakan kreditor biasa yang hak pelunasannya tidak diistimewakan dari yang lain.

Sementara, dalam hukum kepailitan diatur bahwa seluruh kekayaan Debitor akan digunakan untuk pelunasan. Kreditor konkuren dalam kepailitan juga memiliki definisi yang sama, yaitu kreditor biasa yang tidak memiliki jaminan atau tidak diistimewakan oleh undang-undang. Contoh dari kreditor konkuren adalah kreditor dari perjanjian utang-piutang yang tidak disertai hak jaminan atau agunan (seperti *fintech lending*, pinjaman pribadi), atau lawan transaksi bisnis yang belum dilunasi pembayarannya.

## 2. Kreditor Separatis

Berdasarkan Pasal 1133 jo. 1134 KUHPerdara, kreditor separatis merupakan kreditor yang memiliki hak untuk didahulukan yang timbul dari jaminan tertentu yaitu gadai, hipotek, fidusia, atau hak jaminan lainnya. Kreditor ini memiliki hak pelunasan utang dari jaminan debitor, di mana kreditor berhak untuk menjual jaminan tersebut untuk mendapatkan pelunasan.

Dalam konteks kepailitan, kreditor separatis diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU Kepailitan. Pasal ini memberikan hak kepada para kreditor pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya untuk dapat mengeksekusi hak jaminan tersebut untuk memperoleh pelunasannya. Contoh kreditor separatis misalnya bank yang memegang hak agunan.

## 3. Kreditor Preferen

Dalam Pasal 1134 KUHPerdara dinyatakan bahwa kreditor preferen merupakan kreditor yang didahulukan karena undang-undang memberikan hak yang etikas terhadap piutangnya. Jenis-jenisnya diatur dalam Pasal 1139 jo. 1149 KUHPerdara. Sejatinya, kedudukan kreditor preferen dalam Pasal 1134 KUHPerdara lebih rendah dari kreditor separatis, kecuali jika ditentukan lain secara tegas oleh undang-undang.

**P**ermohonan pailit atau PKPU biasanya diajukan oleh Kreditor Konkuren karena tipe kreditor tersebut tidak memegang jaminan apapun dan tidak mendapatkan kepastian pembayaran atas utangnya dari debitor.

Dalam UU Kepailitan, kreditor preferen diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) yang terdiri atas utang pajak negara dan biaya perkara. Selain itu, berdasarkan Putusan MK No. 67/PUU-XI/2013, terdapat kreditor preferen lainnya yang secara tegas harus didahulukan dari kreditor lainnya yaitu upah pokok pekerja/buruh yang belum dibayarkan. Tentu saja, atas kreditor-kreditor ini diberikan hak pelunasan yang lebih tinggi dari seluruh kreditor lainnya.

### Kedudukan Kreditor dalam Kepailitan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kedudukan kreditor dalam kepailitan dapat diurutkan sebagai berikut:

1. Kreditor preferen yang didahulukan seperti upah pokok pekerja/buruh, pajak negara dan biaya perkara;
2. Kreditor separatis seperti pemegang jaminan kebendaan, tidak termasuk pemegang *corporate guarantee*; dan
3. Kreditor konkuren meliputi perseroan atau individu yang memiliki utang akibat kegiatan bisnis dengan debitor.

Sebagai kreditor dalam urutan terakhir, bagian pelunasan dari kreditor konkuren dalam hal kepailitan baru dapat terpenuhi ketika bagian dari kreditor-kreditor di atasnya telah diberikan. Selain itu, terdapat pula beberapa perbedaan hak antara kreditor-kreditor tersebut dalam hal pemungutan suara dalam UU Kepailitan, yaitu:

1. Pemungutan suara penggantian Kurator dan panitia Kreditor, hanya dapat dilakukan oleh kreditor konkuren (Pasal 71 dan Pasal 80 UU Kepailitan).
2. Pemungutan suara untuk rencana perdamaian dalam kepailitan, tidak boleh dilakukan oleh kreditor separatis maupun preferen, kecuali mereka melepaskan hak untuk didahulukan tersebut (Pasal 149 UU Kepailitan).
3. Pemungutan suara untuk persetujuan PKPU tetap dan perpanjangannya, hanya oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis (Pasal 229 ayat [1] UU Kepailitan).
4. Pemungutan suara untuk rencana perdamaian dalam PKPU, hanya oleh kreditor konkuren dan kreditor separatis (Pasal 281 ayat [1] UU Kepailitan).

**D**alam suatu perkara Kepailitan atau PKPU, jumlah kreditor konkuren umumnya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah kreditor lainnya karena meliputi kreditor yang memiliki utang dagang akibat kegiatan operasional debitor pailit atau debitor PKPU.